

**IMPLIKASI *PARIS AGREEMENT* DALAM PENURUNAN GAS EMISI DI  
INDONESIA DALAM SEKTOR FOLU (*Forest and Other Land Use*) Tahun 2016-  
2019**



**SKRIPSI**

**OLEH**

**YEREMIA GERALD MANGARAJA LUBIS**

**07041281924064**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDRALAYA**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

### Implikasi *Paris Agreement* Dalam Penurunan Gas Emisi Di Indonesia Dalam Sektor FOLU (*Forest And Other Land Use*) Tahun 2016 – 2019 SKRIPSI

Disusun Oleh :  
Yeremia Gerald Mangaraja Lubis  
07041281924064

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal

Pembimbing I


Dra. Retno Susilowati, MM.  
NIP. 195905201985032003



---

Pembimbing II

Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP. 199402132022031010



---



Mengetahui,  
Ketua Jurusan

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si.  
NIP. 19770512003121003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Implikasi *Paris Agreement* Dalam Penurunan Gas Emisi Di Indonesia Dalam Sektor  
Folu (*Forest And Other Land Use*) Tahun 2016-2019

Skrripsi

Oleh :

Yerenia Gerald Mangaraja Lubis  
07041281924064

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
pada tanggal

Pembimbing :

1. Dra. Retno Susilowati, MM.  
NIP. 195905201985032003

2. Ramdan Lamato, S.Pd.,M.Si.  
NIP.199402132022031010

Pembahas


1. Gunawan Lestari Elake, S.IP.,M.A.  
NIP.198405182018031001

2. Muh. Nizar Sohyb, S.IP.,M A  
NIP.199301072023211022

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Mengetahui,



Ketua Jurusan Hubungan  
Internasional,

Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705 122003121003

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeremia Gerald Mangaraja Lubis

NIM : 07041281924064

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Implikasi *Paris Agreement* Dalam Penurunan Gas Emisi Di Indonesia Dalam Sektor Folu (*Forest And Other Land Use*) Tahun 2016-2019” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 31 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Yeremia Gerald Mangaraja Lubis

NIM. 07041281924064

## ABSTRAK

Terjadinya siklus perubahan iklim semakin menyita perhatian serius negara-negara di dunia. Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh penumpukan emisi karbon di atmosfer bumi. Sehingga berakibat pada kenaikan suhu rata-rata dunia setiap tahunnya yang mengharuskan pihak kawasan global saat ini memusatkan konsen mereka kepada perubahan iklim, tidak terkecuali dengan Indonesia. Sebagai negara agraris dengan sebagian besar warga negaranya bergantung pada sektor pertanian, Indonesia berusaha memantau angka emisi karbon dari tahun ke tahun yang diawasi dan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Tidak hanya itu, dalam skala internasional, Indonesia juga turut menunjukkan keseriusan untuk berpartisipasi dalam mengurangi permasalahan global ini. Salah satunya dengan melakukan ratifikasi terhadap *Paris Agreement*, yakni sebuah konvensi kerangka kerja PBB dengan fokus mengatasi perubahan iklim secara global dan menurunkan peningkatan suhu rata-rata dunia. Setiap negara yang menyetujui *Paris Agreement* juga akan mengeluarkan NDC (Nationally Determined Contributions), yakni dokumen paparan spesifik mengenai target dari setiap negara dalam penurunan gas emisinya. Indonesia sendiri berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi, industri, dan sektor FOLU (Forestry and Other Land Use), serta upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *Paris Agreement* dalam menangani permasalahan emisi karbon global khususnya di Indonesia sepanjang tahun 2016-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan konsep efektivitas rezim oleh Ronald B. Mitchell untuk menjelaskan fenomena yang hendak diteliti berdasarkan 3 variabel dimensi *output*, *outcome*, serta juga *impact*. Secara *output*, Indonesia telah meratifikasi *Paris Agreement* ke dalam bentuk undang undang no 16 tahun 2016. Dari sisi *outcome* Indonesia melaksanakan upaya-upaya dalam menurunkan gas emisi pada sektor FOLU dilandaskan pada tujuan dasar dan target dari *Paris Agreement*. pada sisi *impact* terdapat penurunan deforestasi hutan yang signifikan dari tahun 2016 hingga tahun 2019.


**Kata kunci:** Paris Agreement, Perubahan Iklim, Emisi Karbon Indonesia, FOLU, Deforestasi, KLHK

**Pembimbing I**



Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003

**Pembimbing II**



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP. 199402132022031010

**Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional**



## ABSTRACT

The occurrence of climate change cycles is increasingly attracting serious attention from countries in the world. This is largely influenced by the buildup of carbon emissions in the earth's atmosphere. This results in an increase in the world's average temperature every year, which requires every nation to focus its attention on climate change, including Indonesia. As an agricultural country with the majority of its citizens dependent on the agricultural sector, Indonesia tries to monitor carbon emission figures from year to year which are monitored and released by the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). On the international scale, Indonesia has also shown its seriousness in participating in reducing this global problem. One of them is ratifying the Paris Agreement, which is a UN framework convention with a focus on addressing global climate change and reducing the increase in average world temperature. Each country that agrees to the Paris Agreement will also issue an NDC (Nationally Determined Contributions), which is a specific exposure document regarding the targets of each country in reducing its gas emissions. Indonesia itself focuses on reducing greenhouse gas (GHG) emissions from the energy, industrial, and FOLU (Forestry and Other Land Use) sectors, as well as efforts to reduce deforestation and forest degradation (REDD+). This research aims to analyze the Paris Agreement in dealing with global carbon emissions problems, especially in Indonesia from 2016 to 2019. The research method used is descriptive qualitative. The author uses the concept of regime effectiveness by Ronald B. Mitchell to explain the research based on 3 variable dimensions output, outcome, and impact. In terms of output, Indonesia has ratified the Paris Agreement in the form of UU No. 16 2016. In terms of outcomes, Indonesia is implementing efforts to reduce gas emissions in the FOLU sector based on the basic goals and targets of the Paris Agreement. On the impact side, there was a significant decrease in forest deforestation from 2016 to 2019.


**Kata kunci:** Paris Agreement, Climate Change, Indonesia's Carbon Emissions, FOLU (Forestry and Other Land Use), Deforestation, KLHK

Advisor I




Dra. Retno Susilowati, MM  
NIP. 195905201985032003

Advisor II



Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si  
NIP. 199402132022031010

Head of the Department of International Relations



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, berkat limpahan berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi *Paris Agreement* Dalam Penurunan Gas Emisi Di Indonesia Dalam Sektor FOLU (*Forest And Other Land Use*) Tahun 2016-2019” dengan baik. Penulisan skripsi ini juga menandakan berakhirnya masa studi penulis pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak dari awal perkuliahan sampai proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada pihak- pihak berikut ini:

1. Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati dan memberi petunjuk-Nya sehingga saya dapat menjalani pendidikan dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Keluarga penulis, Bapak (Mildan Lubis), Mama (Perpetua Tiorna Sihotang), Kakak (Yohanna Siagian) dan Bou (Rohana Lubis) yang telah memberikan doa dan dukungan secara moral dan material selama masa perkuliahan penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM, selaku Dosen Pembimbing yang telah begitu baik dan sabar dalam membimbing penulis dalam penyelesaian pengerjaan skripsi selama ini.
7. Bapak Ramdan Lamato, S.Pd., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah begitu baik dan sabar dalam membimbing penulis dalam penyelesaian pengerjaan skripsi selama ini.
8. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu memberikan dukungan dan saran terkait akademik penulis baik selama kuliah maupun magang merdeka dan KKHI.
9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak dan Ibu Dosen karena telah memberikan pengajaran terbaik, memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman baru bagi penulis saat perkuliahan berlangsung maupun saat diluar perkuliahan.
10. Mba Sisca Ari Budi administrasi HI yang telah banyak membantu dalam hal administrasi di Program Studi Hubungan Internasional.
11. Bapak Irwan Sihotang dan Bang Wahyu Perdana yang sudah menyempatkan waktu menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
12. Nadia Zahranissa, terimakasih sudah selalu memberikan support dalam bentuk apapun selama pengerjaan skripsi ini. Tidak ada yang bisa saya ucapkan lagi selain terimakasih sudah menjadi pacar yang baik dan pengertian.
13. Seluruh teman-teman organisasi, khususnya organisasi yang penulis sudah jalani seperti (*International Relations Sriwijaya Student Association*, Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP dan UNSRI). Kemudian terkhusus pada seluruh teman-teman sosial masyarakat yang hadir dan mengajari saya dalam segi apapun yang menurut



saya tidak bisa terlupakan dan sangat berharga, terima kasih sudah membantu dalam segala hal, semoga kebaikan kalian akan terbalaskan di kemudian hari.

14. Teman-teman penulis grup Penampungan Daffa House dan Calon Penghuni Surga, terima kasih telah menghibur dalam segi apapun selama pengerjaan skripsi sehingga penulis tidak merasa kesepian dan kesusahan selama perkuliahan. Semoga cepat lulus pada waktunya dan membahagiakan orang tua.
15. Teman-teman HI 2019 khususnya kelas HI B Indralaya yang telah menemani masa studi penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hubungan Internasional.
16. Teman-teman penghuni kantin dan teman mabar *valorant*, terima kasih sudah mau main gap walapun kalian kalah terus kalau aku tidak berpatner dengan *our king LSI (Lose Streak Indralaya)*. Terakhir kepada teman-teman *valorant* saya yang tercinta, terimakasih telah menerima segala cacian yang saya berikan namun saya hanya bercanda ya *guys. Peace out.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran maupun kritikan dari para pembaca agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga tulisan dalam skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua.

Indralaya, 31 Oktober 2023



Yerima Gerald Mangaraja Lubis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
ABSTRAK.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRACT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.4.1 Manfaat teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat praktis .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Efektivitas Rezim .....	13
2.3 Alur Pemikiran .....	17
2.4 Argumentasi Utama .....	17
BAB III METODE PENELITIAN .....	19
3.1. Desain Penelitian .....	19
3.2. Defenisi Konsep .....	19
3.2.1. Kerja sama Internasional.....	20
3.2.2. Kepatuhan Rezim .....	20
3.3. Fokus Penelitian .....	22
3.4. Unit Analisis.....	23
3.5. Jenis dan Sumber Data.....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.7. Teknik Keabsahan Data .....	24

3.8. Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>25</b>
4.1. Sejarah Paris Agreement .....	25
4.2. Perkembangan Paris Agreement di Indonesia.....	29
4.3. Sektor FOLU (Forestry, Land Use, and Agriculture).....	30
4.4. WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).....	32
4.5 Pantau Gambut .....	34
4.6 Greenpeace.....	38
4.7. Program Pemerintah Indonesia Dalam Pengurangan Gas Emisi Pada Sektor FOLU .....	41
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
5.1. Outputs (kebijakan atau aturan yang diadopsi oleh negara dalam suatu rezim) ...	45
5.1.1. Ratifikasi <i>Paris Agreement</i> .....	46
5.1.2 Undang-Undang no 16 Tahun 2016 .....	47
5.1.3 Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. 61 Tahun 2017 .....	48
5.1.4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 37 Tahun 2019 .....	51
5.1.5 Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2018.....	53
5.2. Outcomes (perubahan perilaku dari aktor rezim akibat ketentuan yang berlaku dari suatu rezim) .....	55
5.2.1. Restorasi Lahan Gambut.....	55
5.2.2. REDD+ (deforestasi dan degradasi hutan).....	60
5.2.3. Moratorium Perluasan Kebun Kelapa Sawit .....	62
5.3. <i>Impact</i> (dampak dari rezim dalam mengatasi suatu masalah).....	67
5.3.1. Penurunan Angka Kebakaran Hutan.....	67
5.3.2. Penurunan Angka Kehilangan Hutan .....	70
5.3.3. Penundaan perluasan perkebunan kelapa sawit.....	72
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
6.1. Kesimpulan.....	76
6.2. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>DOKUMENTASI WAWANCARA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
Tabel Hasil Wawancara.....	85
Tabel Hasil Wawancara.....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Data Gas Emisi Indonesia Tahun 2016-2019 .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 3.1 Fokus penelitian.....	22
Tabel 5.1 Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama 2016 – 2019 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Gas Emisi Indonesia Pada Sektor FOLU Tahun 2016-2019.....	7
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	17
Gambar 5. 1 Grafik Persentasi Total Luas Lahan Gambut Indonesia.....	58
Gambar 5.2 Grafik Persentasi Total Luas Lahan Gambut Indonesia .....	58
Gambar 5. 3 Grafik Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016-2019 .....	69
Gambar 5.4 Grafik Luas Kehilangan Hutan Indonesia 2016-2019 .....	71
Gambar 5.5 Grafik Luas lahan tanaman perkebunan kelapa sawit menurut provinsi (ribu hektar), 2016 - 2019.....	74

## DAFTAR SINGKATAN

FOLU	: <i>Forest and Other Land Use</i>
GRK	: <i>Gas Rumah Kaca</i>
UNFCCC	: <i>United Nation Framework Convention on Climate Change</i>
COP	: <i>Conference of Parties</i>
PA	: <i>Paris Agreement</i>
NDC	: <i>Nationally Determined Contributions</i>
REDD	: <i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation</i>
IPCC	: <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IPPU	: <i>Industrial Processes And Production Use</i>
WALHI	: <i>Wahana Lingkungan Hidup</i>
KLHK	: <i>Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>
PERMENLHK	: <i>Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup</i>
INPRES	: <i>Instruksi Presiden</i>
MRV	: <i>Magnetic Resonance Venography</i>
GCF	: <i>Green Climate Fund</i>
GEF	: <i>Global Environment Facility</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perubahan iklim terjadi karena iklim di bumi sebagian besar dipengaruhi oleh kehadiran gas rumah kaca/GRK alami di atmosfer. Di samping GRK alami dikenal juga GRK antropogenis (man-made greenhouse gases) yakni gas yang merupakan produk sampingan (by products) dari kegiatan manusia, GRK termasuk ke dalamnya adalah karbon dioksida/CO<sub>2</sub>, metana/CH<sub>4</sub>, chloro fluoro carbons/CFCs, nitrogen dioksida/N<sub>2</sub>O, dan ozon troposfer/O<sub>3</sub>. Bukti ilmiah telah menunjukkan bahwa jumlah gas rumah kaca terus mengalami kenaikan karena ulah manusia di bumi yang kemudian mengarah pada terjadinya efek gas rumah kaca dan perubahan iklim global. Pada laporan IPCC pertama yang di publikasikan pada Agustus 1990 menyatakan jika skenario biasa masih tetap diberlakukan (business as usual), maksudnya jika tidak melakukan tindakan apa pun untuk menangani masalah lingkungan tersebut, maka suhu rata-rata global akan terus mengalami kenaikan sekitar 0,3°C per dekade. Hal ini menjadikan kenaikan suhu rata-rata global sekitar 2°C pada tahun 2025 dan sekitar 4°C pada tahun 2100.

Permasalahan lingkungan sudah menjadi perhatian serius untuk warga internasional dikarenakan banyaknya pertarungan lingkungan seperti degradasi hutan, deforestasi, meningkatnya emisi karbon, serta perubahan iklim yang menyugesti kelangsungan makhluk hidup. Munculnya hal tersebut yang semakin mendorong kuatnya kerja sama antar aktor warga internasional untuk membuat program-program pengentasan konflik lingkungan. Sebagai contoh pada tahun 1970 warga internasional sudah mulai banyak mengadakan pertemuan untuk membahas perihal permasalahan lingkungan (Baylis & Smith, 2011). Konferensi Stockholm pada tahun 1972 menjadi langkah awal masyarakat internasional

untuk berfokus mengenai isu lingkungan yang menghasilkan Konvensi Perubahan Iklim dengan nama *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Pramudianto, 2016). Selanjutnya, keseriusan masyarakat internasional tidak berhenti disitu saja, masyarakat internasional memulai pengadaan konferensi lanjutan untuk membuat kesepakatan dan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai persoalan lingkungan. Seiring dengan berkembangnya rezim mengenai lingkungan ini pula, upaya dan kerja sama dalam mengatasi persoalan lingkungan turut berkembang baik secara internasional maupun bilateral.

*United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) adalah Rezim aturan yang menangani persoalan perubahan Iklim yang di pegang oleh (PBB) telah diadopsi serta berjalan sejak tahun 1992. *United Nation Framework Convention on Climate Changes* (UNFCCC). Ialah bentuk konferensi asal organisasi Internasional yaitu PBB. Institusi tertinggi dalam UNFCCC yaitu *Conference of Parties COP*, COP merupakan forum atau institusi penghasil keputusan tertinggi yang berasal dari kesepakatan. Semua negara pihak kesepakatan diwakili di COP, pada mana mereka meninjau implementasi konvensi dan instrumen aturan lainnya yang diadopsi COP serta mengambil keputusan yang dibutuhkan dalam tujuannya mempromosikan implementasi konvensi yang efektif, termasuk pengaturan kelembagaan dan administratif (Wilda Radita Milaty, 2017).

COP diselenggarakan pada setiap tahun, dengan tujuan mengatur kemajuan maupun mengimplementasi negara negara yang sudah ikut serta, dan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh setiap negara tadi untuk mengurangi tingkat suhu, serta mencegah perubahan iklim yang terjadi. Pertemuan COP pertama diadakan di Berlin, Jerman pada bulan Maret 1995. Pada tahun 2015 COP telah di selenggarakan 21 kali yang berlokasi di paris, karena konferensi di Paris tersebut melahirkan sebuah perjanjian iklim yaitu *Paris*



*Agreement* atau Perjanjian Paris. (*United Nation Framework Convention on Climate Changes, Conference of the Parties* (COP, 2022).

*Paris Agreement* atau perjanjian paris adalah konvensi kerangka kerja PBB untuk mengatasi perubahan iklim secara global, *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) bertujuan untuk menurunkan atau menunda peningkatan suhu, *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) di arahkan untuk menaikkan adaptasi akibat dampak negatif perubahan Iklim untuk menuju ketahanan Iklim serta membangun rendah emisi (UNFCCC: Pasal 2). Sedangkan tujuan konvensi tercantum pada Pasal dua UNFCCC 1992 yang menyatakan bahwa: “*The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments, that the Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.*”

Setelah menandatangani *Paris Agreement* setiap negara mengeluarkan NDC (*Nationally Determined Contributions*) masing masing begitu juga dengan Indonesia yang di mana NDC ini berisi paparan spesifik mengenai target dari setiap negara dalam penurunan gas emisinya. NDC bisa dikatakan sebagai implementasi dari *Paris Agreement*. NDC Indonesia sendiri berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor energi, industri, pertanian, kehutanan, dan tata guna lahan, termasuk upaya pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+). NDC Indonesia juga mencakup aspek bagaimana fokus tadi bisa dipenuhi diantaranya program adaptasi, pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim baik domestik maupun internasional, rencana pemberdayaan masyarakat serta kerjasama internasional untuk memenuhi target dari perjanjian paris itu sendiri.

Stephen D. Krasner menyatakan bahwa rezim internasional adalah deretan tata cara, nilai, serta prinsip-prinsip yang terkandung dan bisa mempengaruhi sikap sebuah negara. Abram Chayes serta Antonia Handler Chayes ungkapkan bahwa negara memiliki “kecenderungan untuk mematuhi” dikarenakan faktor efisiensi, kepentingan dan norma pada perjanjian tersebut. Faktor efisiensi mengungkapkan bahwa akan lebih efisien bagi negara untuk berkomitmen terhadap sebuah perjanjian karena dampak rusaknya reputasi negara akan sangat kuat saat negara tidak mematuhi konvensi yang telah dirancang. Faktor kepentingan menyebutkan bahwa negara bergabung pada sebuah negosiasi internasional bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional mereka dan yang terakhir, faktor norma menyebutkan dan menguatkan teori rezim internasional yang penulis gunakan bahwa keputusan bergabung sebuah negara dipengaruhi oleh norma yang terkandung pada perjanjian tersebut. Terdapat norma internasional bagi negara untuk berpartisipasi dan mematuhi perjanjian internasional sebagai akibatnya norma ini membentuk dorongan untuk mematuhi bagi negara. Saat negara menetapkan untuk tidak mematuhi maka akan ada opini dari negara-negara lain dalam bentuk dampak terhadap reputasi negara.

*Paris Agreement* merupakan salah satu rezim internasional yang bergerak pada bidang lingkungan yang merupakan hasil kesepakatan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa serta para ahli di dunia melalui sebuah proses interaksi serta perundingan. Sesudah Perjanjian Paris terbentuk, negara-negara yang menyepakatinya bersama aktor-aktor internasional terkait secara otomatis sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban eksklusif yang menjadi konsekuensi bagi negara-negara atau aktor yang menjadi bagian dari rezim internasional tersebut. *Paris Agreement* ditandatangani oleh 195 negara dan sudah hampir lebih dari setengah negara yang menandatangani sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut menjadi kebijakan negaranya sendiri. Indonesia juga merupakan negara yang menandatangani perjanjian tersebut dan meratifikasi perjanjian

tersebut, Pada saat meratifikasi *paris agreement* menjadi Undang Undang No. 16 pada tahun 2016, Indonesia ingin berkontribusi terhadap perjanjian ini yang dimana untuk menurunkan suhu global di bawah 2 derajat Celsius dan Indonesia mempunyai komitmen dalam ratifikasi ini untuk menurunkan gas emisi negaranya dimulai tahun 2016 sampai saat ini.

Kondisi geografis yang dimiliki oleh negara Indonesia adalah alasan utama negara republik Indonesia meratifikasi perjanjian paris. Indonesia sendiri memiliki luas wilayah 1.910.931 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang banyak pula yakni 274.790.244 jiwa pada tahun 2022, Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau. Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara agraris yang dimana sebagian besar warga negaranya bermata pencarian pertanian yang dimana sektor pertanian terus di optimalisasikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Pada saat ini juga penggunaan lahan dan hutan sebagai proses pembangunan infrastruktur, pertambangan dan industrialisasi serta untuk kepentingan nasional lainnya, sektor hutan dan lahan terus digerus untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional dan kemajuan Indonesia.

Sektor penggunaan lahan dan hutan serta sektor pertanian merupakan sektor yang dinamakan FOLU (*Forestry and Other Land Use*). FOLU termasuk dalam 5 sektor penghasil gas emisi di Indonesia. Terdapat lima sektor yang harus diturunkan emisi karbonnya di Indonesia, yakni energi, limbah, industri, pertanian, serta kehutanan. Keberhasilan Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca sangat bergantung pada sektor kehutanan. Hal ini karena 60 persen target penurunan emisi dibebankan pada sektor kehutanan (Sugardiman, 2023). Pengendalian pada empat sektor hanya mampu dilakukan dengan penurunan emisi karbon yang dihasilkan. Sementara sektor kehutanan mampu menurunkan emisi sekaligus meningkatkan penyerapan karbon. Namun, emisi yang

dihasilkan sektor kehutanan hingga saat ini masih jauh lebih besar dibandingkan karbon yang diserap. Padahal, sektor kehutanan seharusnya mampu menyerap emisi dari sektor lain.. Dampak yang dihadapi Indonesia jika perubahan iklim terus berlanjut secara ekstrem adalah krusial seperti tidak mampu memproduksi sendiri kebutuhan pangan dikarenakan cuaca yang tak menentu serta kemarau yang terprediksi akibat perubahan iklim, korban jiwa yang meningkat akibat bencana alam yang berasal dari hujan terus menerus yang tidak dapat diprediksi, serta menurunnya kualitas dan kuantitas air merupakan faktor yang sangat krusial bagi masyarakat Indonesia terutama Indonesia merupakan negara agraris, geografis Indonesia sebagai negara maritim juga akan kena dampak dari perubahan iklim yang terus menerus. Dampak ini merupakan dampak yang sangat merugikan apabila tidak segera diperhatikan dan ditindaklanjuti.


Maka dari itu Indonesia berusaha memantau angka gas rumah kaca dari tahun ke tahun yang diawasi dan dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam Laporan yang dikeluarkan oleh MENLHK ada 5 sektor penghasil gas emisi terbesar, yaitu sektor energi, sektor IPPU (*industrial process and production use*), sektor pertanian, sektor FOLU (*Forestry and Other Land Use*), sektor kebakaran hutan dan sektor limbah. Setiap tahunnya laporan gas emisi dipaparkan oleh MENLHK.

**Tabel 1.1 Tabel Data Gas Emisi Indonesia Tahun 2016-2019**

Tahun	Sektor						Jumlah
	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	Kebakaran Hutan	Limbah	
2016	538,025	55,307	122,185	417,385	90,267	112,352	1,335,521
2017	562,244	55,395	127,503	476,005	12,512	120,191	1,353,850
2018	595,665	59,262	110,055	602,188	121,322	127,077	1,615,569
2019	638,808	60,175	108,598	468,425	456,427	134,119	1,866,552

Sumber : Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (diolah oleh penulis)

**Gambar 1.1 Grafik Gas Emisi Indonesia Pada Sektor FOLU Tahun 2016-2019**



Sumber : Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (diolah oleh penulis)

Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup Indonesia memaparkan laporan tahunan GRK (Gas Rumah Kaca) lengkap dari tahun 2016 sampai 2019. Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup Indonesia membagikan data laporan tahunan tersebut dengan 5 faktor utama yang menjadi penghasil gas emisi ataupun GRK (Gas Rumah Kaca). Ke-5 faktor

utama yang dipaparkan dalam laporan tersebut adalah Sektor energi, Sektor IPPU (Industrial Process And Product Uses), Sektor Pertanian, Sektor FOLU (*Forestry and Other Land Use*), Sektor Kebakaran Hutan dan Sektor Limbah. Data laporan tahunan gas emisi yang diterbitkan oleh Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup ini memetakan 5 sektor tersebut menjadi faktor utama penghasil gas emisi yang ada di Indonesia. Dari 5 data yang dipaparkan oleh Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup Indonesia di atas, sektor FOLU (*Forestry and Other Land Use*) merupakan penyumbang ataupun penghasil terbesar gas emisi di Indonesia baik sebelum dan sesudah diratifikasinya *paris agreement* menjadi undang undang di Indonesia. Berdasarkan data tahunan laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV 2020, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia, FOLU menghasilkan gas emisi terbesar dari empat sektor lainnya, yakni 417,385 ribu ton CO<sub>2</sub>e (2016), 476,005 ribu ton CO<sub>2</sub>e (2017), 602,188 ribu ton CO<sub>2</sub>e (2018) dan 468,425 ribu ton CO<sub>2</sub>e (2019). Angka tinggi tersebut dihasilkan dari penebangan secara masif, penggunaan lahan yang tidak dirawat kembali, tingginya angka pembangunan yang mengharuskan berkurangnya kawasan hutan dan lahan dan sebagainya. Maka dari itulah Indonesia berupaya melakukan perbaikan dan penurunan gas emisi melalui pembuatan regulasi hukum mengenai sektor hutan dan lahan, dan membuat kerangka kerja sistematis jangka Panjang untuk menurunkan angka gas emisi pada sektor FOLU yakni FOLU *net sink* 2030.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implikasi *Paris Agreement* dalam penurunan gas emisi di Indonesia dalam sektor FOLU (*Forest and Other Land Use*) tahun 2016-2019

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan sejauh mana *Paris Agreement* dalam menurunkan gas emisi di Indonesia terutama dalam sektor FOLU pada tahun 2016-2019

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian mengenai implikasi *paris agreement* dalam penurunan gas emisi di Indonesia dalam sektor FOLU ini yaitu diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ataupun konsep yang bisa berguna bagi para peneliti di bidang Hubungan Internasional nantinya. Selain itu juga penelitian ini diharapkan bisa membantu mahasiswa ataupun peneliti lainnya untuk mengkaji lebih dalam terkait fenomena isu lingkungan terutama tentang skema *Paris Agreement* atau skema rezim lainnya yang serupa.

#### **1.4.2 Manfaat praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan nantinya mahasiswa, masyarakat, ataupun peneliti kajian Hubungan Internasional dapat lebih memahami dan memperkaya pengetahuan mengenai isu lingkungan terkhususnya *Paris Agreement*, serta bisa digunakan sebagai sumber informasi maupun masukan dan pertimbangan kebijakan bagi pemerintah di dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang berhubungan dengan emisi karbon dan skema negara yang ikut serta dalam perjanjian internasional untuk mengatasi persoalan iklim.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, T. A. ( 2019). Perjanjian The New Start antara Amerika Serikat dengan Rusia (The Treaty of The New Start between United States of America with Russia). *e-sospol Vol 6, Edisi 1, 3. .*
- Aji, S. B. (2019). Moratorium Sawit Jokowi dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan ala Politik Hijau. . *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(2)*, 186-207.
- Alfiani. (2020). Efektivitas Convention on International Trade in Endangered Species in Wild Fauna and Flora (CITES ) di Indonesia. . *Journal of International Relations Vol. 6 No.1.*
- Anifowose, R. (1999). *Elements of Politics*. Oxford: Malthouse.
- Anugrah, N. (2023, January 20). *Menteri LHK: Tata Batas Kawasan Hutan Selesai Tahun Ini!* Retrieved from Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun-ini#:~:text=Maka%20sesuai%20UUCK%20pada%20November,KM%20batas%20fungsi%20kawasan%20hutan.>
- Arisca, G. S. (2018). Analisis Kebijakan Ratifikasi Paris Agreement Oleh Indonesia Tahun 2016. *Jurnal FISIP Hubungan Internasional Universitas Brawijaya Malang.*
- bpdp. ( 2022 , Oktober 27). *Hasil Audit, Luas Perkebunan Sawit Indonesia 16,8 juta ha, Lebih Luas dari Data yang Tercatat.* Diambil kembali dari bpdpks: <https://www.bpdp.or.id/hasil-audit-luas-perkebunan-sawit-indonesia-168-juta-ha-lebih-luas-dari-data-yang->





- Tahun 2016. . *Jurnal FISIP Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Marbun, P. (2018). Kepentingan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Paris. *Jurnal Power International Relation Vol.2 No.2* , 161-178.
- MPV, D. I. (2020). *Emisi Gas Rumah Kaca menurut Jenis Sektor (ribu ton CO2e), 2000-2019*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Pantau Gambut. (2023, Januari 13). *Pelatihan Kampanye Kreatif Digital Simpul Jaringan Pantau Gambut* : <https://pantaugambut.id/kabar/pelatihan-kampanye-kreatif-digital-simpul-jaringan-pantau-gambut>
- Pantau Gambut. (2023, Oktober 19). *Sayembara Ilustrator #PerburuanMonsterPutih* : <https://pantaugambut.id/kabar/sayembara-ilustrator-perburuanmonsterputih>
- Pantau Gambut. (2023, Januari 14). *“Gambut di Kala Senja”, Upaya Pantau Gambut Serukan Pentingnya Perlindungan Ekosistem Gambut* : <https://pantaugambut.id/kabar/gambut-di-kala-senja-upaya-pantau-gambut-serukan-pentingnya-perlindungan-ekosistem-gambut>
- Pantau Gambut. (2017, November 11). *Kongres III JMGR, Gambut Riau, Kesejahteraan Masyarakat Gambut, Pengelolaan Gambut* : <https://pantaugambut.id/kabar/kongres-iii-jmgr-gambut-riau-kesejahteraan-masyarakat-gambut-pengelolaan-gambut>
- Pantau Gambut. (2021, Mei 29). *Perusahaan Belum Penuhi Mandat Restorasi Gambut* : <https://pantaugambut.id/kabar/perusahaan-belum-penuhi-mandat-restorasi-gambut>
- Parmita, H. (2023). Kebijakan Sustainable Forest Management Sebagai Bagian Indonesia’s Folu Net Sink 2030. *Jurnal Ilmu Hukum Vol.30 No.1*, 45-65.
- Puchala, D. &. (1983). Rezim Internasional. *international organization vol 36, No.2*.

- Statistik, B. P. (2022, March 31). *Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi (Ribu Hektar)*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Indonesia: <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/2/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>
- Statistik, B. P. (2023). *Ekspor Minyak Kelapa Sawit Menurut Negara Tujuan Utama, 2012-2022*. bpps.
- Sugardiman, R. A. (2023, June 16). Sektor Kehutanan Tumpuan Utama Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. (N. Sinaga, Interviewer)
- Suprayitno. (2022). Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Melalui Program FOLU (Forestry and Other Land Uses). *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah Vol.14 No2*, 334-342.
- Suwanto, D. S. (2022). Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.10 No.2* , 328-337.
- WALHI. (2023, Oktober 2023). *Piagam Orang Muda Pulihkan Indonesia: Komitmen Pemulihan Lingkungan dan Keadilan Antargenerasi* : <https://www.walhi.or.id/piagam-orang-muda-pulihkan-indonesia-komitmen-pemulihan-lingkungan-dan-keadilan-antargenerasi>
- WALHI. (2022, Agustus 22), : Semua Bisa Kena Kecuali Penjahat Lingkungan : <https://www.walhi.or.id/category/pulihkan-indonesia>
- WALHI. (2019, Maret 17). *Inpres No.10 2011 Melanjutkan Penghancuran Hutan* : <https://www.walhi.or.id/category/rimba-terakhir>
- WALHI. (2021, Januari 28). *Darurat Ekologis* : <https://www.walhi.or.id/category/ecocide>

- WALHI. (2021, Maret 9). *Orang Pulo Berkebun* :  
<https://www.walhi.or.id/category/ekonomi-nusantara>
- WALHI. (2022, Mei 31). *Launching Platfrom WKR : Informasi Lingkungan Dalam Genggaman* : <https://www.walhi.or.id/category/wilayah-kelola-rakyat>
- WALHI. (2023, Oktober 16). *Konferensi Tenurial 2023: Mewujudkan Keadilan Sosial dan Ekologis Melalui Reforma Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* :  
<https://www.walhi.or.id/konferensi-tenurial-2023-mewujudkan-keadilan-sosial-dan-ekologis-melalui-reforma-agraria-dan-pengelolaan-sumber-daya-alam>
- Watch, G. F. (2022, April 28). *Kehilangan Hutan Tetap Tinggi di Tahun 2021*. Retrieved from Global Forest Watch : <https://www.globalforestwatch.org/blog/id/data-and-research/data-kehilangan-tutupan-pohon-global-2021/>
- Windyswara, D. (2018). Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi Paris Climate Change Agreement Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol.6 No.4* , 1419-1440.
- Yuliasih, T. A. (2018). Implikasi Perjanjian Paris terhadap Pengambilan Kebijakan Penurunan Gas Emmisi di China. *Jurnal FISIP Hubungan Internasional Universitas Bosawa Makasar*.